



P U T U S A N

Nomor 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 07 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 461/Pdt.G/2015/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/019/XI2014 tertanggal 28 Nopember 2014).
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) hari.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.



5. Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa pada tanggal 29 November 2014 Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
7. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah, Termohon sakit dan Pemohon datang menemui Termohon namun Termohon menutup pintu kamarnya dan tidak mau menemui Pemohon.
8. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 2 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.



meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 461/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/019/XI2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros tanggal 28 Nopember 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)
- b. **Saksi-saksi:**
 1. Saksi kesatu: (tante/bibi Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak dari orang tua Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 29 Nopember 2014 atau satu hari setelah perkawinannya, sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon pernah datang kepada Termohon sekitar tiga bulan setelah pisah, namun Termohon tetap tidak menerima kedatangan Pemohon tersebut.
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
- 2. Saksi kedua: (tante/bibi Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas kehendak dari orang tua Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pisah tempat tinggal sejak satu hari setelah perkawinannya, sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon pernah datang kepada Termohon sekitar tiga bulan setelah pisah, namun Termohon tetap tidak menerima kedatangan Pemohon tersebut.
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi dan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan

Hal. 4 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.



ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon menikah hanya karena kehendak orang tua, sehingga sejak sehari sesudah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul)

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada



alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan a. Pemohon dan Termohon menikah hanya karena kehendak orang tua, sehingga sejak sehari sesudah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul?)*".

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil Pemohon mengenai *qabla dukhul*.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*). Dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon sebab Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perceraian, yang



sejatinya tidak menerima bukti pengakuan sebagai upaya menghindari persepakatan cerai, namun mengingat bahwa dalil Pemohon mengenai *qabla dukhul* tersebut secara materil bersifat negatif, yang sangat sulit dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan (*negative non sunt probanda*), maka ketidakhadiran Termohon harus dikualifikasi sebagai pengakuan secara diam-diam, yang menurut hukum bernilai sebagai bukti berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*). Sehingga, dalil Pemohon mengenai *qabla dukhul* tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak pernah hidup rukun layaknya suami isteri, pisah tempat tinggal sejak sehari setelah menikah, dan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang tidak pernah hidup rukun, layaknya suami isteri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*).
- Bahwa sejak sehari setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah sekitar 1 tahun lamanya.



- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan keadaan hubungan Pemohon dan Termohon yang berbeda dengan hubungan suami isteri yang berlangsung normal dan harmonis. Keduanya tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah menjalin komunikasi satu sama lain sejak perkawinan dilangsungkan, bahkan keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri. Keadaan hubungan yang demikian itu menurut Majelis Hakim merupakan ekspresi lain dari suatu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis tersebut berlangsung sejak perkawinan sampai sekarang, atau sudah 1 tahun lamanya. Keduanya tidak pernah menjalin komunikasi, atau melakukan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk maksud mengakhiri keadaan tersebut. Bahkan upaya damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat sementara waktu, melainkan sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan sikapnya untuk menceraikan Termohon, sebaliknya Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, yang oleh Majelis Hakim dipandang

Hal. 8 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.



sebagai sikap tidak keberatan jika perkawinan dengan Pemohon putus dengan perceraian. Pada sisi lain, upaya damai oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri.

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Termohon, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru meskipun bekas isteri masih dalam iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 461/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Termohon, Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah pengucapan ikrar talak
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 H oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)